



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia
2. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan se-Indonesia
3. Kepala Balai Besar/Balai Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit se-Indonesia
4. Direktur Utama/Kepala Rumah Sakit se-Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR SR.02.06/C/5537/2022

TENTANG

KEWASPADAAN DINI TERHADAP KEJADIAN LUAR BIASA POLIO

DARI KASUS VIRUS POLIO VAKSIN TIPE 2 (VDPV2)

DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH

Sehubungan dengan terkonfirmasi kasus *Vaccine Derived Polio Virus type 2* (VDPV2) di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, yang memiliki cakupan imunisasi polio dan capaian surveilans *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) masih rendah beberapa tahun belakangan, serta masih banyak kabupaten/kota dengan penemuan dan pelaporan kasus AFP (*silent area*) yang rendah, maka perlu dilakukan peningkatan kewaspadaan dini terhadap sirkulasi VDPV2 di seluruh Indonesia sehingga tidak terjadi penularan dan meminimalkan risiko sirkulasi virus polio tersebut.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) polio di wilayah Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Pidie, serta meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan penanggulangan KLB polio yang terpadu dan komprehensif.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
13. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/245/2022 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio di Kabupaten Pidie.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dihimbau agar seluruh provinsi dan kabupaten/kota melakukan langkah-langkah kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi sirkulasi virus polio dari kasus VDPV2 di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota
 - a. Memperkuat surveilans AFP, *Hospital Record Review* (HRR) dan surveilans polio lingkungan terutama di Sumatera dan Jawa dengan meningkatkan penemuan kasus lumpuh layuh akut (AFP), terutama pada anak usia <15 tahun, di semua fasyankes baik puskesmas, rumah sakit maupun fasyankes lainnya termasuk swasta;
 - b. Meningkatkan sensitivitas kinerja surveilans lumpuh layuh akut (AFP) sesuai standar internasional, yaitu *Non Polio AFP rate* lebih 2/100.000 anak usia <15 tahun;
 - c. Khusus bagi daerah yang mendapatkan vaksinasi nOPV2 agar melakukan Kunjungan Ulang 60 hari (KU60) pada semua kasus lumpuh layuh akut (AFP) dengan hasil laboratorium nOPV2;
 - d. Mengisi daftar tilik untuk surveilans *Primary Immunodeficiency Disease* (PID) bagi rumah sakit rujukan atau yang merawat kasus PID.
 - e. Meningkatkan cakupan imunisasi rutin OPV maupun IPV yang tinggi (minimal 95%) dan merata di setiap desa/kelurahan;
 - f. Melaksanakan imunisasi kejar bagi anak usia 12-59 bulan yang belum atau tidak lengkap status imunisasinya, dan memastikan seluruh sasaran mendapatkan empat (4) dosis imunisasi bOPV dan satu (1) dosis imunisasi IPV;
 - g. Penguatan SDM dan anggaran dalam penemuan kasus AFP di semua fasyankes dengan mengalokasikan anggaran dari APBD maupun APBN;
 - h. Melakukan latihan kesiapsiagaan penanggulangan KLB Polio dan penyediaan logistik untuk kesiapsiagaan tersebut;
 - i. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

2. Kantor Kesehatan Pelabuhan se-Indonesia
 - a. Pos Lintas Batas Darat, Laut dan Udara agar melakukan pengawasan kewaspadaan dini dengan memastikan penduduk yang akan bepergian harus diberikan imunisasi polio (OPV atau IPV) terlebih dahulu minimal 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan;
 - b. Terus memantau perkembangan kasus polio di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.
3. Balai Besar/Balai Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (B/BTKL-PP) se-Indonesia
 - a. Berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota dalam pelaksanaan surveilans AFP dan surveilans polio lingkungan;
 - b. Melakukan pengambilan spesimen polio lingkungan pada titik-titik yang telah ditentukan;
 - c. Mengirimkan spesimen polio lingkungan ke laboratorium rujukan nasional polio.
4. Rumah Sakit se-Indonesia
 - a. Meningkatkan penemuan kasus lumpuh layuh akut (AFP) pada semua unit/divisi yang potensial merawat anak usia <15 tahun yang berobat ke rumah sakit;
 - b. Berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota/provinsi dalam melakukan *Hospital Record Review* (HRR), untuk menemukan kasus lumpuh layuh akut (AFP) pada semua unit/divisi yang potensial merawat anak usia <15 tahun yang berobat ke rumah sakit sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;
 - c. Segera melaporkan ke dinas kesehatan kabupaten/kota/provinsi apabila menemukan kasus lumpuh layuh akut (AFP) terutama pada anak usia <15 tahun untuk pengambilan dan pengiriman spesimen ke laboratorium rujukan.
5. Semua kasus lumpuh layuh akut pada anak usia <15 tahun yang ditemukan segera dilaporkan kepada Ditjen P2P Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Pengelolaan Imunisasi dan *Public Health Emergency Operating Center* (PHEOC) melalui email epidataino@gmail.com ditembuskan ke survpd3i.kipi@gmail.com dan poskoklb@yahoo.com.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 November 2022

Direktur Jenderal P2P,



Dr.dr. MAXI REIN RONDONUWU, DHSM.MARS

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Gubernur/ Walikota/Bupati Seluruh Indonesia